BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu

Judul yang penulis angkat pada penelitian kali ini, yakni "sistem kekeluargaan dalam Islam" sesungguhnya mengandung variabel yang menarik untuk ditelaah apakah tema atau topik yang sama sudah pernah diteliti sebelumnya.

Dari hasil pencarian, memang tidak ditemukan topik yang sama dengan topik yang diangkat sekarang. Namun ada beberapa judul skripsi yang memiliki tema yang tidak jauh berbeda ketika kita melihat pada variabel di atas, yakni sistem perkawinan adat dan bentuk keluarga dalam suatu masyarakat.

Rurin Nuryatin, 2004 dengan judul "*Bentuk Keluarga Dalam Perspektif Islam"* dalam penelitian ini peneliti dalam pembahasannya lebih memfokuskan

pembahasan pada aspek bentuk keluarga yang ada di lingkungan masyarakat yang terbagi menjadi dua tipe yaitu Keluarga Batih (Nuclear Familiy) dan Keluarga Luas (Extended Family). Oleh karena itu yang menjadi rumusan permasalahan pada penelitian ini adalah bagaimana deskripsi bentuk nuclear family, bagaimana deskripsi bentuk extended family, dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap bentuk – bentuk keluarga tersebut. Dalam penelitian tersebut bertujuan untuk mendeskripsikan dan mengkaji bagaimana bentuk keluarga dalam perspektif Islam. Adapun metode yang digunakan adalah dengan mendeskripsikan permasalahan secara analitis dengan mengkaji hal –hal yang melatar belakangi permasalahan itu sendiri karena penelitian tersebut adalah jenis penelitian literer. Adapun hasil yang diperoleh dari penelitian tersebut dijelaskan bahwa bentuk dari keluarga inti itu sendiri ada dua macam yaitu keluarga inti yang terdiri dari suami, istri dan anak-anak mereka, sedangkan keluarga luar itu sendiri adalah kaum kerabat, sanak saudara, sedangkan dalam pandangan hukum Islam sendiri lebih cenderung kepada bentuk keluarga inti.

B. Bentuk- Bentuk Sistem Kekeluargaan

Bentuk keke1uargaan merupakan hubungan antara tiap entitas yang memiliki asal-usul silsilah yang sama, baik melalui keturunan biologis, sosial, maupun budaya. Dalam antropologi, sistem kekerabatan termasuk keturunan dan pernikahan. Sedangkan dalam biologi istilah ini termasuk keturunan dan perkawinan. Hubungan kekerabatan manusia melalui pernikahan umum disebut sebagai "hubungan dekat" daripada "keturunan" (juga disebut "konsanguitas").

Hubungan kekerabatan adalah salah satu prinsip mendasar untuk mengelompokkan tiap orang ke dalam kelompok sosial, peran, kategori, dan silsilah. Hubungan keluarga dapat dihadirkan secara nyata (ibu, saudara, kakek) atau secara abstrak menurut tingkatan kekerabatan. Sebuah hubungan dapat memiliki syarat relatif, seperti ayah adalah seseorang yang memiliki anak, atau mewakili secara absolut seperti perbedaan status antara seorang ibu dengan wanita tanpa anak. Tingkatan kekerabatan tidak identik dengan pewarisan maupun suksesi legal. Banyak kode etik yang menganggap bahwa ikatan kekerabatan menciptakan kewajiban di antara orang-orang terkait yang lebih kuat daripada dengan orang asing, seperti bakti anak.

Pada umumnya dikenal 3 (tiga) bentuk sistem keturunan, yaitu:

1. Matrilineal
2. Patrilineal
3. Parental [1]

Walaupun ada variasi dari ketiga bentuk sistem keturunan tersebut, misalnya: Alternerend patrilineal ordenning atau alternating patrilineal sistem, seperti di Rejang Lebong Lampung Papadon. Demikian juga ada dubble unilateral sistem seperti di Timor. Tetapi tidak begitu menonjol dan tidak akan dibicarakan dalam tulisan ini. Di bawah ini akan dibahas tentang ketiga bentuk sistem kekeluargaan yang dikemukakan di atas.

1. Matrilineal

Yaitu suatu adat masyarakat yang mengatur alur keturunan berasal dari

[1] Eman Suparman. *Hukum Waris Indonesia, Dalam Perspektif Islam, Adat dan BW.* (Bandung: PT Refika Aditama, 2007),5.

pihak ibu. Kata ini seringkali disamakan dengan matriarkhat atau matriarkhi, meskipun pada dasarnya artinya berbeda. *Matrilineal* berasal dari dua kata, yaitu *mater* (bahasa Latin) yang berarti "ibu", dan *linea* (bahasa Latin) yang berarti "garis". Jadi, "matrilineal" berarti mengikuti "garis keturunan yang ditarik dari pihak ibu". Sistem unilateral matrilineal yang menimbulkan kesatuan kekeluargaan yang besar-besar, seperti clan, suku, antara lain terdapat di Minangkabau, Enggano dan Timor. Setiap orang itu selalu menghubungkan dirinya kepada ibu, seterusnya ke atas kepada ibunya ibu, dan kepada ibunya dari ibunya itu sampai kepada seorang wanita yang dianggap sebagai nenek moyangnya di mana clan ibunya berada dan mereka menganggap satu clan (suku) yaitu suku ibunya.[2]

Sistem perkawinan dalam masyarakat Hukum Adat Minangkabau dapat diperhatikan dalam beberapa kasus berikut ini:

Contoh I:

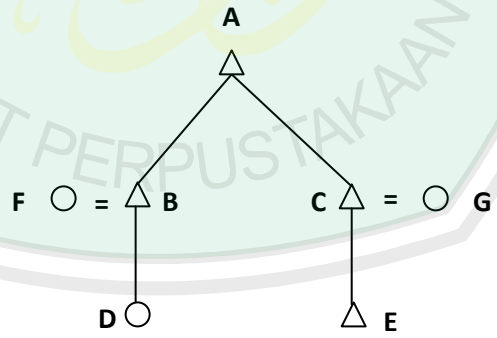

A adalah seorang wanita dari suku Budi, ibu kandung dari wanita B dan C, B (wanita anak A), dari perkawinannya dengan seorang pria dari suku Caniago bemama F melahirkan seorang anak laki-Iaki D, C (wanita anak A juga), menikah

[2] Soerojo Wignjodipoero. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat.* (Jakarta: PT Toko Gunung Agung, 1995),109.

dengan seorang laki-laki dari suku (clan) Koto (G), melahirkan anak perempuan bernama E. Baik D maupun E walaupun ayahnya dari suku (clan) Caniago dan Koto, tetapi mereka tetap menarik garis keturunan dari neneknya A (suku Budi). Jadi D dan E se-clan (sesuku) dilarang menikah, karena melanggar Eksogami suku (clan).

Contoh II:

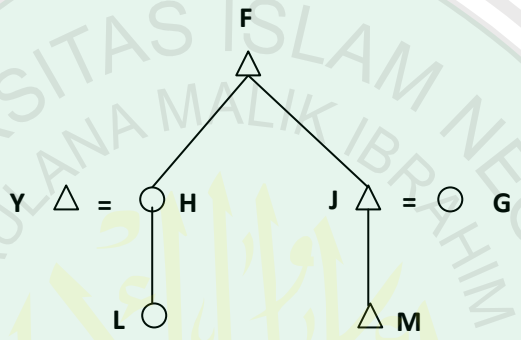

Antara laki-laki L dengan perempuan M walaupun satu nenek (F), antara ayah L atau laki-laki H dengan ibu M atau perempuan J bersaudara kandung yaitu berasal dari nenek F, namun mereka tidak lagi se-clan (sesuku), karena L menarik garis keturunan dari Y (ibu atau isteri H), sedangkan M tetap menarik garis keturunan kepada ibunya (J) ke atas kepada neneknya F. Maka antara L (laki-Iaki) dengan wanita (M) di Minangkabau boleh menikah karena tidak se-clan (tidak sesuku). Bahkan perkawinan cross-cousins seperti ini dianjurkan untuk menikah.

Contoh III:

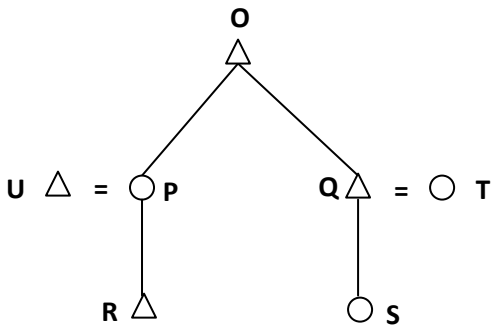

Demikian juga kasus ketiga ini di Minangkabau antara R (wanita) dengan S (pria) boleh bahkan dianjurkan untuk menikah. Dalam pepatah hukum adat Minangkabau dari kasus ke II dan ke III tersebut kalau perkawinannya dilaksanakan dikenal dengan suatu ibarat: kuah tertumpah ke nasi. Baik kuah maupun nasi akan sama-sama dimakan menjadi lahap dan enak.

Contoh IV:

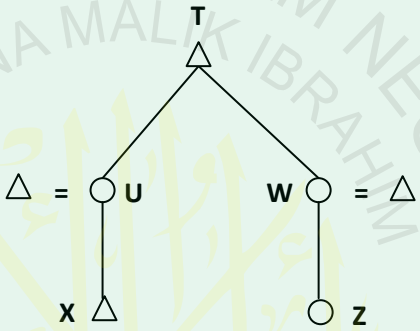

Antara wanita (X) dengan laki-laki (Z) walaupun bapaknya bersaudara kandung lahir dari ibu yang sama yaitu (T), namun mereka tidak lagi sesuku (se-clan) karena baik U maupun W menikah dengan wanita lain yang bukan clan (suku ibunya). Maka baik X maupun Z menarik garis kekeluargaan dari suku (clan) ibunya yang lain dari clan (suku) neneknya. Justru karena itu menurut hukum adat Minangkabau antara X dengan Z boleh menikah.[3]

2. Patrilineal

Adalah suatu adat masyarakat yang mengatur alur keturunan berasal dari pihak ayah. Kata ini seringkali disamakan dengan patriarkhat atau patriarkhi,

[3]Sistem perkawinan menurut Adat Minangkabau adalah Eksogami suku. Akan tetapi pada umumnya menganut sistem Endogami Nagari. Maksudnya perkawinan harus dengan pria dan wanita yang berlainan suku dan dilarang menikah dengan wanita dari luar daerah Nagari.

meskipun pada dasarnya artinya berbeda. *Patrilineal* berasal dari dua kata, yaitu *pater* (bahasa Latin) yang berarti "ayah", dan *linea* (bahasa Latin) yang berarti "garis". Jadi, "patrilineal" berarti mengikuti garis keturunan yang ditarik dari pihak ayah. Sistem unilateral patrilineal seperti terdapat di Batak, Gayo, Lampung, Buru, Seram dan lain-lain. Di mana pada pokoknya adalah suatu sistem yang menarik garis keturunan dengan menghubungkan dirinya kepada ayah, ke atas kepada ayah dari ayah. Dalam sistem patrilineal yang murni seperti di tanah Batak, atau di mana orang rnenghubungkan dirinya kepada ayahnya atau kepada maknya tergantung pada perkawinan orang tuanya tersebut.[4]

Sistem perkawinan masyarakat adat Batak bertolak belakang bila dibandingkan dengan sistem perkawinan masyarakat (hukum) adat Minangkabau. Hal ini tentulah rasional dan logis, karena sistem kekeluargaan atau cara menarik garis keturunan mereka yang berbeda. Hukum Adat Batak menarik garis kekeluargaan patrilineal, sedangkan Hukum Adat Minangkabau matrilineal.

Di Batak dapat dikemukakan contoh larangan dan kebolehan perkawinan seperti gambar di bawah ini.

Contoh I:

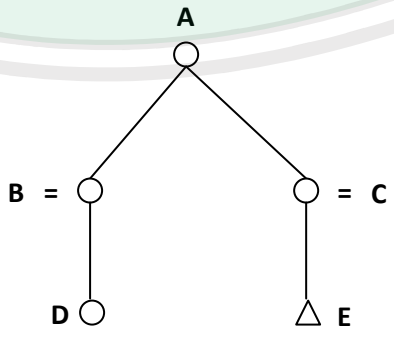

[4] Eman Suparman. *Op.cit.* 6.

Antara laki-laki D anak B dengan perempuan E anak dari C, dilarang kawin karena endogami, mereka satu clan (semarga). Baik B ayah dari D, maupun C ayah E menarik garis keturunan patrilineal kepada ayahnya A yaitu kakek dari laki-laki D dan perempuan E.

Contoh II:

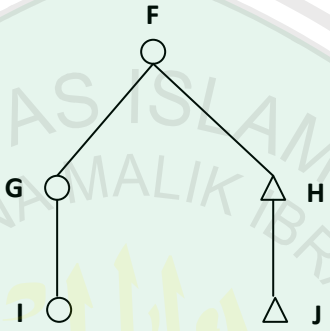

Antara laki-laki I anak G dengan perempuan J anak dari H dilarang menikah karena simetris (berarti melanggar larangan perkawinan), karena sistem perkawinan menurut hukum adat Batak adalah eksogami atau hams berlainan clan (marga) dan hams asimetris.

Asimetris artinya melarang orang kawin walaupun laki-laki dan perempuan itu tidak se-clan (semarga), manakala antara keluarga si laki-laki dan keluarga si perempuan itu pernah ada hubungan moral anak Boru yaitu orang dari marga A pernah menikahi perempuan dari marga B. Maka kesatuan keluarga orang Marga A yang disebut kesatuan Kahanggi sebagai bagian dari clan A tersebut tidak boleh menikahkan anggota keluarganya yang perempuan kepada kesatuan Kahanggi pihak bapak si perempuan Marga B tadi. Kahanggi A menjadi anak Boru (pemberi pengantin wanita) sedangkan Kahanggi B (sebagai penerima pengantin wanita), disebut Mora. Hal ini tidak boleh terjadi sebaliknya.[5]

[5] Wirjono Prodjodikoro. *Hukum Perkawinan di Indonesia.* (Bandung: Alumni, 2000),16.

Contoh III:

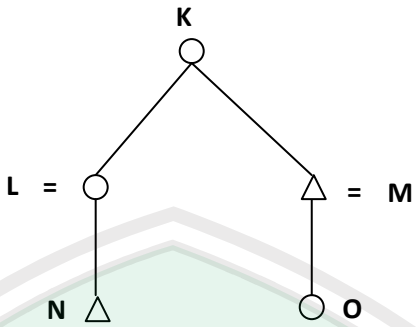

Antara wanita N (anak dari L) dengan laki-laki O (anak dari M), boleh menikah karena memenuhi persyaratan Dalianna Tolu (tungku tiga). Sistem asimetris di kalangan orang Batak itu tidak mungkin dapat dilakukan antara dua Kahanggi yang berlainan marga saja, tetapi hanya mungkin bila ada lebih dari dua Kahanggi yang berlainan Marga. Karena batas paling rendah ialah minimal tiga yang dinamakan Dalianna tolu. Bahkan dalam kasus seperti di bawah ini:

Contoh IV:

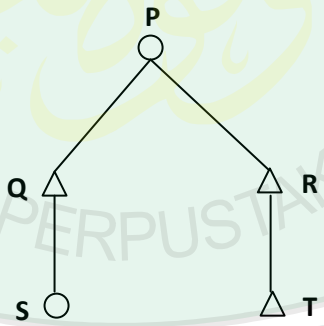

Antara laki-laki S dengan wanita T, walaupun tidak se-clan (semarga) dilarang menikah karena melanggar tutur.

3. Parental

Sistem parental ialah sistem kekeluargaan yang menimbulkan kesatuan-kesatuan keluarga yang besar seperti tribe, rumpun, di mana setiap orang itu

menghubungkan dirinya dalam hal keturunan baik kepada ibu maupun kepada ayahnya.[6]

Sistem kekeluargaan atau keturunan tersebut pada prinsipnya menimbulkan dan dipertahankan dengan adanya sistem perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat itu. Benteng untuk mempertahankan sistem kekeluargaan matrilineal atau patrilineal tersebut disebabkan bentuk perkawinan yang eksogami, di mana terlarang perkawinan antara laki-Iaki dan perempuan yang se-clan. Atau larangan perkawinan sepupu (cross-cousins) dan paralel-cousins. Bagi masyarakat hukum adat Minangkabau misalnya perkawinan sepupu yang sangat dilarang, perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang ibu mereka masing-masing bersaudara kandung atau saudara seibu. Akan tetapi larangan itu dapat dilangkahi dengan membayar denda, karena dianggap perkawinan pecah periuk. Maksudnya antara mereka yang satu clan tidak boleh melakukan perkawinan, karena dianggap mengganggu keseimbangan kosmis magis religius dari suku (clan), sehingga dinetralisir dengan memberikan benda magis kepada kepala suku atau dalam bentuk uang, atau menyembelih seekor hewan sebagai korban.

Dalam sistem perkawinan parental atau bilateral seperti di Jawa dan Madura akan terlihat sebagai berikut:

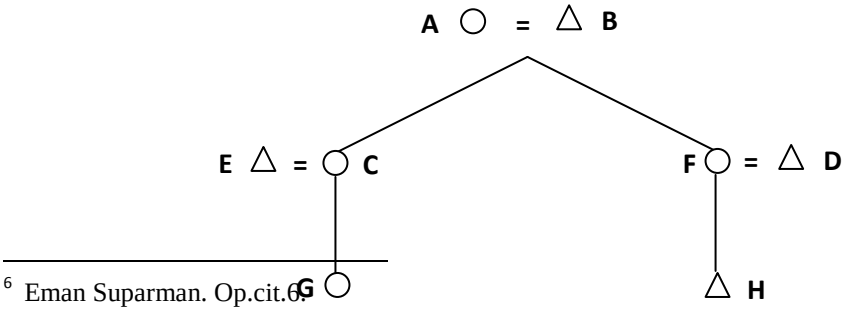

[6] Eman Suparman. Op.cit.6.

Antara laki-laki G anak C dan E boleh menikah dengan perempuan H, walaupun Bapak mereka C dan F bersaudara kandung.

Demikian juga seperti gambar berikut ini:

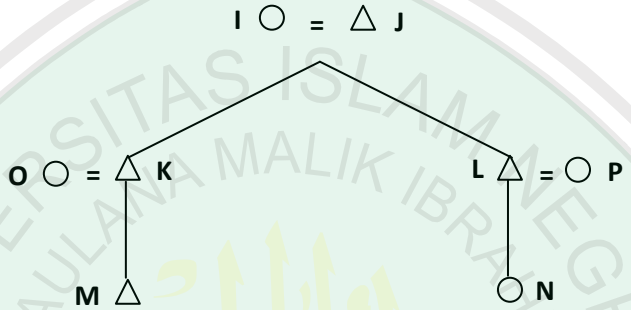

Wanita M anak K dengan O boleh menikah dengan laki-laki N anak dari L dan P, walaupun Ibu mereka bersaudara kandung. Seperti juga akan dibolehkan menikah antara wanita Q anak S dengan X dengan laki-laki R anak T dengan Z.

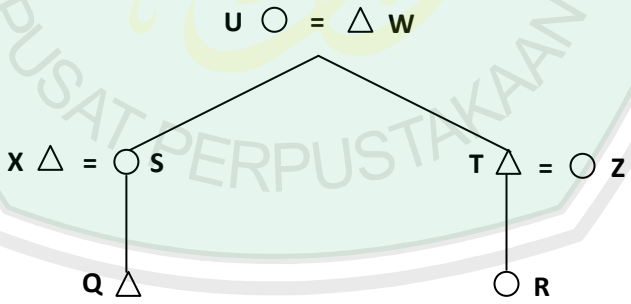

Menurut sistem kekeluargaan yang multilateral atau alternerend tentulah akan berlaku berganti-ganti antara kedua sistem patrilineal dan matrilineal sebagaimana yang telah dikemukakan pada model sistem matrilineal di Minangkabau dan contoh perkawinan masyarakat adat Batak.

Kadang-kadang mereka menarik garis keturunan matrilineal bila orang tua

melakukan perkawinan semenda, dan akan menarik garis keturunan patrilineal bila orang tua mereka telah melakukan perkawinan jujur, seperti terjadi dalam masyarakat Papadon di Rejang Lebong (Lampung). [7]

C. Interpretasi Ayat *"al-Rijãlu Qawwãmũna 'Ala al-Nisã'"*

Pemikiran para ulama tentang ayat *"al-Rijãlu Qawwãmũna 'Ala al-Nisã'"* yang terdapat dalam QS. al-Nisa' (4): 34 adalah tentang kepemimpinan keluarga yang sesungguhnya berkembang dalam kajian sosiologi keluarga karena adanya konsep strukturalisme keluarga. Pandangan ini kemungkinan besar dipengaruhi strukturalisme secara umum, khususnya dalam kajian sosiologi politik.[8] Oleh karena itu, beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam kepemimpinan politik, seperti mempunyai pengetahuan yang luas, mampu bersikap adil, dan mempunyai kemampuan untuk melakukan kewajibannya yang ditunjukkan oleh kesehatan jasmani dan rohaninya, juga menjadi syarat dalam kepemimpinan keluarga. Hanya saja, kepemimpinan keluarga berbeda dengan kepemimpinan politik, bukan kepemimpinan yang berarti kekuasaan, melainkan dipahami sebagai amanat untuk menegakkan kebaikan, mengarahkan dan mendidik anggota keluarga.[9]

Tentang konteks ayat tersebut diturunkan adalah berkenaan dengan peristiwa Sa'ad ibn al-Rabi' ibn Amru dan istrinya Habibah ibn Zaid ibn Abi Zuhair. Diriwayatkan bahwa Habibah *nusyuz* terhadap suaminya, Sa'ad yang merupakan salah seorang pemimpin Anshar. Lalu Sa'ad memukul Habibah, kemudian ia mengeluhkan perlakuan suaminya kepada ayahnya, Zaid ibn Zuhair.

---

[7] Soerojo Wignjodipoero. *Op.cit.* 128-129.
[8] M. F. Zenrif, *Di Bawah Cahaya Al-Quran Cetak Biru Ekonomi Keluarga Sakinah* (Malang: UIN Malang Press, 2006), 8.
[9] Menurut Alaudin bin Ibrahim al-Baghdady al-Khazin sebagaimana dikutip M. F. Zenrif, Ibid.

Sang ayah kemudian mengadu kepada Nabi bahwa putrinya telah dipukul oleh suaminya karena ketidaktaatannya. Nabi menganjurkan Habibah membalas dengan setimpal (*qishash*). Berkenaan dengan itulah turun QS. al-Nisa' (4): 34. Setelah itu Nabi berkomentar: *"Kita menginginkan suatu cara, tetapi Allah menginginkan cara yang lain, dan cara Allah adalah yang paling baik"*. Kemudian hukum *qishash* terhadap pemukulan suami itu dibatalkan.[10]

Beberapa pemikiran ulama dengan menggunakan paradigmanya masing-masing tentang ayat *"al-Rijãlu Qawwãmũna 'Ala al-Nisã'"* yang terdapat dalam QS. al-Nisa' (4): 34 adalah sebagai berikut:

1. **Ekstrim Patriarkhi-Sentris**

   Pola pikir ini dikembangkan dengan menggunakan paradigma salaf, memandang bahwa hanya laki-laki yang berhak menjadi pemimpin keluarga karena berbagai alasan.[11] Zamakhsyari misalnya, menafsirkan ayat tersebut dengan *"kaum laki-laki berfungsi sebagai yang memerintah dan melarang kaum perempuan sebagaimana pemimpin berfungsi terhadap rakyatnya"*.[12] Walaupun dengan redaksi yang berbeda, penafsiran al-Alusiy juga sama, yaitu *"tugas kaum laki-laki adalah memimpin kaum perempuan, sebagaimana pemimpin memimpin rakyatnya, yakni dengan perintah, larangan dan yang semacamnya"*.[13]

---

[10]Dalam pendapat yang lain mengatakan bahwa istri Sa'ad yang dimaksud bukan Habibah, tapi Khaula binti Muhammad ibn Salamah. Kemudian dalam riwayat lain menyebutkan pasangan yang lain, yaitu Tsabit ibn Qais ibn Syams dan Jamilah binti Abdillah ibn Ubay.

[11]M. F. Zenrif, *Op. Cit.*, 9.

[12]Abu al-Qasim Mahmud ibn Umar al-Zamakhsyari, *al-Kassyaf 'an Haqaiq al-Tanzil wa Uyun al-Aqawil* (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), vol. I, 523.

[13]Abu al-Fadl Syihab al-Din al-Sayyid Mahmud al-Alusiy, *Ruh al-Ma'aniy fi Tafsir al-Qur'an al-'Adhim wa al Sab'u al-Matsaniy* (Beirut, Dar al-Fikr, t.th.), vol. III, 23.

Menurut Zamakhsyari ada dua alasan kenapa laki-laki yang memimpin dalam rumah tangga: *Pertama,* karena kelebihan laki-laki atas perempuan;[14] *Kedua,* karena laki-laki membayar mahar dan mengeluarkan nafkah keluarga.[15] Selain itu, al-Alusiy memandang bahwa laki-laki ditentukan sebagai pemimpin keluarga karena kelebihan laki-laki dari perempuan, baik yang bersifat *wahbiy* (kelebihan yang diperoleh dari Allah tanpa usaha) maupun yang bersifat *kasbiy* (kelebihan yang diperoleh dengan berusaha). Sekalipun al-Qur'an tidak menjelaskan kelebihan laki-laki atas perempuan,[16] namun hal ini sama sekali tidak menunjukkan kekurangannya, bahkan mengindikasikan bahwa kelebihan laki-laki atas perempuan sudah sangat jelas sehingga tidak memerlukan lagi penjelasan seacara terinci.[17]

Konsekuensi dari penafsiran tersebut, mereka sepakat menafsirkan bahwa perempuan-perempuan yang *shaleh* dalam lanjutan ayat tersebut (*fa al-shalihat*) adalah perempuan-perempuan yang taat (*qanitat*), melaksanakan kewajibannya pada suami, dan menjaga kehormatan diri serta menjaga rumah tangga dan harta benda milik suami, tatkala suami tidak berada di tempat (*hafidzatun li al-ghaib*), termasuk di dalamnya menjaga rahasia suami. Oleh karena istri mempunyai kewajiban

[14]Menurut Zamakhsyari, kelebihan laki-laki itu adalah meliputi kelebihan akal, keteguhan hati, kemauan keras, kekuatan fisik, kemampuan menulis pada umumnya, naik kuda, memanah, menjadi nabi, ulama, kepala negara, imam dalam shalat, jihad, adzan, khutbah, iktikaf, bertakbir pada hari tasyriq.

[15]Abu al-Qasim Mahmud ibn Umar al-Zamakhsyari, *Op. Cit.*, 523-524.

[16]Sedikit berbeda dengan Zamakhsyari, al-Alusiy tidak memasukkan hal-hal yang bersifat fisik sebagai kelebihan laki-laki atas perempuan.

[17]Abu al-Fadl Syihab al-Din al-Sayyid Mahmud al-Alusiy, *Loc. Cit.*

untuk patuh pada suami sebagai pemimpin rumah tangga, maka jika istrinya *nusyuz* (tidak menjalankan kewajiban sebagai istri, tidak patuh atau melawan) suami berhak bertindak dalam tiga tahapan: (1) menasihatinya; (2) pisah ranjang; dan (3) memukulnya.[18]

Paradigma *ekstrim patriarkhi-sentris* terimplementasikan dalam model pembagian peran suami-istri prespektif fiqih. Dengan berbagai alasan yang melekat pada diri laki-laki, maka ia mempunyai kewenangan penuh untuk mengatur segala sesuatu dalam kehidupan rumah tangga. Sehingga dalam kedudukannya, seorang suami sebagai pemimpin keluarga adalah merupakan hal mutlak dan tidak bisa diganggu gugat dengan alasan apapun. Konsekuensi dari itu, apabila seorang perempuan telah melakukan akad nikah, maka untuk berbuat apa saja harus izin kepada suaminya.

2. Patriarkhi-Sentris yang Moderat

Paradigma ini memandang bahwa laki-laki ditentukan sebagai pemimpin rumah tangga dengan berbagai ketentuan.[19] Abduh misalnya, melihat kepemimpinan laki-laki dalam keluarga tidak untuk menunjukkan superioritasnya, yang dengannya bisa bertindak semena-mena terhadap istrinya. Sebab laki-laki yang bersikap demikian akan membentuk suasana yang tidak kondusif dan hanya akan mencetak generasi budak yang tidak krteatif. Jadi, sekalipun laki-laki adalah kepala rumah tangga, akan tetapi

[18]Tentang langkah yang ketiga (dengan memukulnya), disyaratkan bahwa pukulan yang tidak menyakitkan, yaitu pukulan yang tidak melukai, mematahkan tulang dan tidak merusak muka.
[19] M. F. Zenrif, *Op. Cit.*, 9.

antara laki-laki dan perempuan bersifat saling melengkapi (interkomplementer), bukan saling mendominasi.[20]

Menurut Quraish Shihab ayat tersebut berbicara tentang kepemimpinan laki-laki (dalam hal ini suami) terhadap seluruh keluarganya dalam bidang kehidupan rumah tangga. Kepemimpinan ini pun tidak mencabut hak-hak istri dalam berbagai segi, termasuk dalam hak pemilikan harta pribadi dan hak pengelolaannya walaupun tanpa persetujuan suami.[21]

Adanya kemitrasejajaran antara laki-laki dan perempuan (suami-istri) dalam hal kehidupan berumah tangga merupakan hal yang sangat urgent. Hal ini dikarenakan manusia adalah makhluk yang diciptakan Allah dengan sebai-baik bentuk (*ahsani taqwim*) baik fisik, intelektual maupun spiritualnya.[22] Hubungan tersebut dapat diimplementasikan melalui pola sikap dan perilaku antara suami-istri yang saling peduli, menghormati, mengahargai, membantu, mengisi, mencintai, menyayangi dan mengasihi. Sehingga dalam hubungan yang serba saling tersebut terdapat makna bahwa mereka dapat bekerja sama sebagai mitra sejajar, sehingga dari situlah keluarga sakinah dapat terbina.

Paradigma *patriarkhi-sentris yang moderat* dalam aplikasi kehidupan rumah tangga lebih sesuai dengan prespektif Hukum Positif.

---

[20] Muhammad Abduh, *al-Islam wa al-Mar'ah* (Kairo: al-Qahirah al-Tsaqafah al-Arabiyah, 1975), 7-18.

[21] M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Quran: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat* (Bandung: Mizan Pustaka, 2004), 274.

[22] QS. Al-Tin (95): 4.

Yang menjadi pemimpin dalam keluarga tetap seorang suami, akan tetapi lebih menjunjung tinggi akan adanya kedudukan yang seimbang dengan perannya masing-masing. Keduanya harus memperlakukannya pasangannya dengan baik demi menuju pada keluarga yang harmonis. Hal ini ditunjang dengan adanya hak diantara keduanya untuk melakukan perbuatan hukum, sehingga apabila ada sebuah permasalahan maupun ketidakcocokan, masing-masing pihak dapat mengajukannya ke Pengadilan dengan berbagai syarat yang telah ditentukan.

3. Ekstrim Matriarkhi-Sentris

Paradigma ini memandang bahwa perempuan adalah pemimpin keluarga.[23] Salah satu tokoh yang mewakili kelompok ini adalah Qasim Amin, ia menyatakan bahwa seluruh ulama telah sepakat tentang kekuasaan keluarga berada di tangan perempuan (istri). Hanya saja mayoritas ulama memandang bahwa kekuasaan perempuan dalam keluarga hanya semata-mata karena berkhidmat pada suaminya, dimana kekuasaannya terbatas pada mengatur rumah dan mendidik anak.[24] Pandangan tersebut berdasarkan pada sebuah hadits[25] yang menyatakan tentang adanya tanggung jawab perempuan terhadap rumah dan anak suaminya.

4. Moderat

---

[23] M. F. Zenrif, *Op. Cit.*, 10.
[24] Qasim Amin, *Tahrir al-Mar'ah* (Tunis: Manshurat Dar al-Ma'arif li al-Taba'ah wa al-Nashr, 1990), 113-116.
[25] Diriwayatkan oleh Bukhari.

Paradigma ini memandang bahwa kepemimpinan keluarga tidak ditentukan secara eksis, melainkan berdasarkan atas kemampuan dalam melaksanakan amanah keluarga yang ditentukan oleh syari'at Islam.[26] Paradigma ini banyak digunakan oleh feminisme dalam mengkaji kedudukan laki-laki dan perempuan dalam hal kepemimpinan.

Secara bahasa, istilah-istilah gender dalam al-Qur'an mempunyai makan yang signifikan untuk diluruskan. Pada ayat tersebut, kata *rijal* (laki-laki) dikaitkan dengan *Nisa'* (perempuan). Kata *Nisa'* dikonotasikan sebagai feminim, domestikal, lemah lembut, bahkan bermakna banyak lupa. Sementara *rijal* bisa bermakna orang yang berjalan kaki.[27]

Makna sosiologis dalam pengertian di atas, *rijal* itu berjalan (bergerak) dan berusaha di ruang publik, sedangkan perempuan tinggal di rumah. Konsekuensi logis dari pemahaman tersebut adalah jika perempuan lebih aktif (bergerak), maka ia menjadi *rijal* secara sosiologis. Sedangkan kalau laki-laki berada di rumah, maka secara sosiologis ia menjadi *Nisa'*.[28] Dengan demikian, tipologi laki-laki seperti itu secara biologis ia tetap laki-laki (*al-dzakar*), namun secara sosiologis ia adalah *Nisa'*, begitu juga sebaliknya.

Asghar Ali Engineer menyatakan bahwa QS. al-Nisa' (4): 34 tidak boleh dipahami lepas dari konteks sosial pada waktu ayat diturunkan. Struktur sosial pada zaman Nabi tidaklah benar-benar mengakui

[26] M. F. Zenrif, *Op. Cit.*, 10.
[27] Zaitunah Subhan, *Perempuan dan Politik Dalam Islam* (Bantul: Pustaka Pesantrn, 2004), 31-32.
[28] Ibid., 32.

kesetaraan laki-laki dan perempuan. Orang tidak dapat mengambil pandangan yang semata-mata teologis dalam hal semacam ini, tetapi harus menggunakan pandangan sosio-teologis. Bahkan al-Qur'an pun terdiri dari ajaran yang kontekstual dan juga normatif. Tidak ada kitab suci yang bisa efektif jika mengabaikan konteksnya sama sekali.[29]

Ketika memberikan kelebihan tertentu bagi laki-laki atas perempuan, al-Qur'an menjelaskan bahwa hal itu bukan karena kelemahan yang ada pada diri perempuan, akan tetapi karena konteks sosialnya. Karena laki-laki mencari nafkah dan membelanjakan hartanya untuk perempuan adalah merupakan fakta dan keunggulan fungsional pada saat itu.

Kenapa al-Qur'an menyatakan adanya keunggulan laki-laki atas perempuan karena nafkah yang mereka berikan disebabkan oleh dua hal: *Pertama*, karena kesadaran sosial perempuan pada masa itu sangat rendah dan pekerjaan domestik dianggap sebagai kewajiban perempuan. *Kedua*, karena laki-laki menganggap dirinya sendiri lebih unggul disebabkan kekuasaan dan kemampuan mereka mencari nafkah dan membelanjakannya untuk perempuan. Jadi pernyataan dalam ayat tersebut bukanlah pernyataan normatif, tetapi lebih bersifat kontekstual.[30]

[29] Asghar Ali Enginer, *Hak-Hak Perempuan Dalam Islam* (Yogyakarta: LSSPA, 1994), 61.
[30] Ibid., 62.

Sedangkan menurut Aminah, kelebihan laki-laki atas perempuan yang terdapat dalam QS. al-Nisa' (4): 34 adalah hanya tentang warisan.[31] Kelebihan itu harus digunakan laki-laki untuk mendukung perempuan, sehingga akan terdapat hubungan timbal balik antara hak istimewa yang diterimanya dengan tanggung jawab yang dipikul. Kelebihan tersebut tidak bisa tidak bersyarat, tidak semua kaum laki-laki memiliki kelebihan atas perempuan dalam hal-hal tertentu, demikian pula sebaliknya, sehingga Allah menetapkan kelebihan sesuatu atas yang lainnya tidak berarti maknanya absolut terus, tetapi bisa bersifat kondisional.[32]

Oleh karena itu, supaya skenario ideal saling ketergantungan yang sejajar antara laki-laki dan perempuan (suami dan istri) dapat terlaksana, maka hubungan suami-istri tidak dapat diterapkan dalam dimensi materiil semata-mata, tapi harus diterapkan dalam dimensi spiritual, moral, intelektual dan psikologis. Sikap seperti itu akan mampu mengatasi cara berpikir kompetitif dan hirarkis yang sering cenderung bersifat menghancurkan ketimbang menguntungkan.[33] Siapa pun boleh jadi pemimpin asalkan mempunyai dan sanggup menunjukkan kelebihannya, serta mendukung dengan menggunakan harta bendanya.

Tentang pengertian kata *qanitat*, Aminah mengkritik penerjemahan kata tersebut sebagai "kepatuhan", apalagi dikaitkan dengan

---

[31] Laki-laki mendapat dua bagian perempuan [lihat QS. al-Nisa' (4): 7].
[32] Aminah Wadud Muhsin, Qur'an and Women, diterjemahkan Yasiar Radianti, *Wanita Di Dalam al-Qur'an* (Bandung: Pustaka, 1994), 93-94.
[33] Ibid., 97-98.

kepatuhan terhadap suami. Dalam konteks ayat Qur'an yang lain, kata ini digunakan untuk menyebut karakteristik atau kepribadian orang-orang yang beriman kepada Allah. Keduanya cenderung saling bekerja sama satu sama lain dan tunduk di hadapan Allah. Hal ini jelas berbeda dengan hanya sekedar kepatuhan antara sesama makhluk yang diciptakan. Kenapa Aminah keberatan dengan penafsiran *qanitat* sebagai perempuan-perempuan yang patuh pada suaminya, karena ia ingin kepatuhan istri pada suami tidak hanya mengikuti perintah dari luar, melainkan hendaknya karena adanya respon emosional pribadi yang lahir dari sikap kes*halih*annya. Sehingga kata *qanitat* diartikan sebagai perempuan-perempuan yang *shalih*. Sedangkan tentang langkah-langkah menghadapi istri yang *nusyuz*, adalah: (1) Solusi verbal, baik antara suami-istri itu sendiri [seperti QS. al-Nisa' (4): 34] atau dengan bantuan seorang penengah [seperti QS. al-Nisa' (4): 35 dan 128]; Jika diskusi terbuka menemui jalan buntu, maka bisa dilakukan solusi yang lebih drastis, yakni (2) boleh dipisahkan; Hanya dalam kasus-kasus yang ekstrem langkah terakhir boleh diterapkan, yakni (3) memukul mereka.[34]

Paradigma *moderat* merupakan kerangka awal yang digunakan dalam mengkaji kedudukan laki-laki dan perempuan prespektif gender. Antara laki-laki dan perempuan mempunyai kedudukan yang sama dan seimbang dalam kehidupan rumah tangga, siapa yang lebih mampu dan mempunyai peluang maka ialah yang menjadi pemimpin, serta siapa yang

[34] Ibid., 100.

lebih bisa dan ada waktu luang maka ialah yang mengerjakan urusan rumah tangga. Yang terpenting adalah kesadaran diantara keduanya untuk bekerja sama dan saling menghargai demi mewujudkan keluarga yang sakinah.

D. Wanita Yang Haram Dinikahi Dalam Hukum Islam

Untuk sahnya suatu akad nikah, maka disyaratkan tidak terdapat larangan-larangan pada diri wanita tersebut untuk dinikahi.

1. Wanita yang haram dinikahi selamanya, di mana seorang laki-laki tidak boleh menikahi mereka sepanjang waktu.
2. Wanita yang haram dinikahi sementara, di mana seorang laki-laki tidak boleh menikahi mereka dalam keadaan tertentu. Apabila keadaan tersebut telah berubah, maka diperbolehkan untuk menikahi mereka.[35]

1. Wanita yang Haram Dinikahi Selamanya

a. Wanita yang haram dinikahi karena nasab (ada tujuh)

1) Ibu, yaitu wanita yang antara dirinya dan lelaki tersebut terdapat hubungan kelahiran.
2) Anak perempuan, yaitu wanita yang memiliki hubungan nasab dengan laki-laki tersebut karena kelahiran. Termasuk kelompok ini adalah anak-anak perempuan kandungnya, anak-anak perempuan dari anak perempuannya (cucu) maupun dari anak laki-lakinya ke bawah.
3) Saudara perempuan dari semua jalur.

[35] Ahmad Ghundur. *al-Ahwal al-Syakhshiyyah fi Tasyri' al-Islamiy*. (Bierut: Dar al-Fallah, 2006), 105.

4) Bibi dari pihak ayah, yaitu saudara perempuan ayahnya hingga ke atas. Termasuk juga bibi ayahnya dari pihak ayah dan bibi ibunya dari pihak ibu.
5) Bibi dari pihak ibu, yaitu saudara perempuan ibu dan saudara perempuan ibu ayahnya (saudara perempuan nenek dari ayah).
6) Anak perempuan saudara laki-laki (keponakan). Mereka mencakup anak perempuan saudara laki-laki dari semua jalur sekalipun jauh ke bawah.
7) Anak perempuan (keponakan) dari saudara perempuan.36

Berdasarkan kesepakatan para Ulama', ketujuh yang tersebut di atas adalah mahram karena nasab dan haram untuk dinikahi oleh seorang laki-laki untuk selama-lamanya,. Karena semua kerabat seorang laki-laki dari nasab adalah haram baginya. Sehingga kita bisa mengetahui bahwa ada empat orang yang bukan mahram walaupun ada hubungan nasab, mereka itu adalah :

a) Anak-anak perempuan dari saudara laki-laki ayah (sepupu).
b) Anak-anak perempuan dari saudara laki-laki ibu (sepupu).
c) Anak-anak perempuan dari saudara perempuan ayah (sepupu).
d) Anak-anak perempuan dari saudara perempuan ibu (sepupu).

Keempat jenis wanita tersebut boleh untuk dinikahi berdasarkan firman Allah dalam surat al-Ahzab ayat 50:

---

[36] Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid. *al-Ahwal al-Syakhshiyyah fi al-Syari'ah al-Islamiyyah.* Beirut: al-Maktabah al-'Ilmiyyah, 2003), 42.

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِنَّآ أَحۡلَلۡنَا لَكَ أَزۡوَٰجَكَ ٱلَّٰتِيٓ ءَاتَيۡتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتۡ يَمِينُكَ مِمَّآ أَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَيۡكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّٰتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَٰلَٰتِكَ ٱلَّٰتِي هَاجَرۡنَ مَعَكَ وَٱمۡرَأَةً مُّؤۡمِنَةً إِن وَهَبَتۡ نَفۡسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنۡ أَرَادَ ٱلنَّبِيُّ أَن يَسۡتَنكِحَهَا خَالِصَةً لَّكَ مِن دُونِ ٱلۡمُؤۡمِنِينَۗ قَدۡ عَلِمۡنَا مَا فَرَضۡنَا عَلَيۡهِمۡ فِيٓ أَزۡوَٰجِهِمۡ وَمَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُهُمۡ لِكَيۡلَا يَكُونَ عَلَيۡكَ حَرَجٞۗ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورٗا رَّحِيمٗا ٥٠

Artinya: "*Hai Nabi, sesungguhnya Kami telah menghalalkan bagimu istri-istrimu yang telah kamu berikan mas kawinnya dan hamba sahaya yang kamu miliki yang termasuk apa yang kamu peroleh dalam peperangan yang dikaruniakan Allah untukmu, dan (demikian pula) anak-anak perempuan dari saudara laki-laki bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara perempuan bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki ibumu dan anak-anak perempuan dari saudara perempuan ibumu yang turut hijrah bersama kamu dan perempuan mukmin yang menyerahkan dirinya kepada Nabi kalau Nabi mau mengawininya, sebagai pengkhususan bagimu, bukan untuk semua orang mukmin. Sesungguhnya Kami telah mengetahui apa yang Kami wajibkan kepada mereka tentang istri-istri mereka dan hamba sahaya yang mereka miliki supaya tidak menjadi kesempitan bagimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang*" (Q.S. al-Ahzab: 50).

b. Wanita yang haram dinikahi karena perkawinan (ada empat)[37]

1) Isteri ayah

[37] Ahmad Ghundur. *Op.cit.* 112.

Para Ulama'' sepakat bahwa seorang ayah yang telah mengadakan akad nikah dengan seorang wanita, maka ia haram menikahi anaknya, walaupun sang ayah belum mengumpuli ibunya. Ini adalah pengharaman untuk selama-lamanya.

Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas yang berkata:"Dahulu orang-orang Jahiliyyah mengharamkan sebagaimana yang diharamkan sekarang, kecuali isteri ayah dan menikahi dua perempuan yang saling bersaudara sekaligus ". Maka turunlah firman Allah: *"Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, kecuali pada masa yang telah lampau dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara"*.[38]

2) Isteri ibu (mertua)

   Ia menjadi haram dinikahi karena terjadinya akad nikah dengan puterinya. Hal didasarkan pada firman Allah: "Dan ibi-ibu isterimu (mertua)". Termasuk juga di dalamnya adalah ibu dari ibunya dan ibu dari ayahnya (neneknya).

3) Anak perempuan isteri (anak tiri)

   Syarat diharamkannya adalah jika seorang lelaki telah mengumpuli ibu anak perempuan tersebut. Jika hanya mengadakan akad nikah dengan si ibu saja dan belum mengumpulinya, maka ia boleh untuk menikahi puterinya.

[38] Lihat *Tafsir ath Thabari.* 8/32 dengan sanad yang shahih.

4) Isteri anak kandung (menantu)

Seorang lelaki tidak boleh menikahi isteri anak kandung (menantu) berdasarkan firman Allah: " Dan isteri-isteri anak kandungmu (menantu)". Adapun maksud firman Allah "anak kandungmu" adalah agar anak angkat hasil adopsi yang mereka berlakukan pada masa Jahiliyyah tidak termasuk di dalamnya. Karena Nabi SAW pernah bersabda: "Diharamkan karena persusuan sama halnya dengan apa yang diharamkan karena nasab ".39

c. Wanita yang haram dinikahi karena persusuan

Dasar pengharaman ini adalah firman Allah: *"Dan ibu-ibumu yang menyusui kamu; Saudara perempuan sepersusuan "*. Demikian juga sabda Rasulullah tentang anak perempuan Hamzah:

لا تَحِل لِيْ يَحْرُمُ مِنَ الرضَاع مَا يَحْرُمُ مِنَ النسَبِ هِيَ بِنْتُ أَخِيْ مِنَ الرضَاعَةِ

"Dia tidak halal bagiku . Diharamkan sebab persusuan sebagaimana diharamkan karena nasab. Dia adalah anak perempuan saudara sepersusuanku".

Dari sini dapat diketahui bahwa para wanita yang diharamkan sebab persusuan sama halnya dengan mereka yang diharamkan karena nasab, yakni dengan menempatkan ibu susuan sebagai ibu kandung. Dengan demikian, para wanita yang haram dinikahi oleh seorang laki-laki karena persusuan adalah sebagai berikut:

1) Ibu susuan dan ibunya (sebab ia adalah neneknya).

---

[39] Lihat Tafsir Ibnu Katsir (1/471), Ath Thabari (8/149), dan Al Umm karya Imam Syafi'i (5/35).

2) Anak perempuan ibu susuan, baik yang dilahirkan sebelum maupun sesudahnya (karena mereka adalah saudara perempuannya).
3) Saudara perempuan ibi susuan (karena ia adalah bibinya dari pihak ibu).
4) Puteri anak perempuan ibu susuan (karena ia adalah anak perempuan saudara perempuannya).
5) Ibu suami ibu susuan (karena ia adalah neneknya).
6) Saudara perempuan suami ibu susuan (karena ia adalah bibinya dari pihak ayah).
7) Puteri anak laki-laki ibu susuan (karena ia adalah anak perempuan saudaranya).
8) Anak perempuan suami ibu susuan[40]

2. Wanita yang Haram Dinikahi Sementara

a. Menikahi dua wanita bersaudara

Seorang laki-laki tidak boleh menikahi wanita dan saudara perempuannya sekaligus dalam satu waktu. Akan tetapi, jika isterinya meninggal atau ia ceraikan, maka pria tersebut boleh menikahinya.[41]

Dalam firman Allah telah disebutkan:

وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ.....(النساء: ٢٣)

"Dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau....". (Q.S: al-Nisa': 23).

b. Menghimpun seorang wanita dengan saudara perempuan ayah atau

[40] Kamil Muhammad 'Uwaidah. *Fikih Wanita.* (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2002), 392.
[41] Salim Kamal bin al- Sayyid. (2007). *Fiqih Sunnah Wanita*. (Jakarta: Tiga Pilar, 2007)56.

ibunya (bibi).

Larangan ini berdasarkan hadits Nabi yang menyatakan:

لا يَجْمَعُ بَيْنَ المَرْأةِ وَعَمتِهَا وَلا بَيْنَ المَرْأةِ وَ خَالتِهَا

"Tidak boleh menghimpun seorang wanita dengan saudara perempuan ayahnya dan tidak boleh pula seorang wanita dengan saudara perempuan ayahnya ".

c. Wanita yang bersuami

Pengharaman ini didasarkan pada firman Allah dalam surat al-Nisa' ayat 24:

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنْ النِّسَاءِ إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ (النساء:٢٤)

"Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki".

d. Wanita yang telah ditalak tiga (ba'in)

Seorang wanita yang telah ditalak tiga, maka tidak halal bagi suaminya, kecuali ia menikah dengan laki-laki lain dan bercerai, sedangkan wanita tersebut telah dikumpulinya.[42]

Hal ini berdasarkan firman Allah dalam surat al Baqarah ayat 230:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (البقرة :٢٣٠)

Artinya: "Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka

[42] Ahmad Ghundur. *Op.cit.* 128.

tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui".

e. Wanita Musyrik hingga masuk Islam

وَلا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ .....(البقرة:٢٢١)

"Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita Musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita Musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang Musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang Musyrik, walaupun dia menarik hatimu" (Q.S al-Baqarah:).

Para ulama' mengecualikan Musyrikah ini dengan ahli kitab. Artinya, wanita ahli kitab (Yahudi dan Nashrani) boleh dinikahi oleh orang Muslim.[43] Hal ini didasarkan pada ayat berikut ini:

ٱلۡيَوۡمَ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَٰتُۖ وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡكِتَٰبَ حِلّٞ لَّكُمۡ وَطَعَامُكُمۡ حِلّٞ لَّهُمۡۖ وَٱلۡمُحۡصَنَٰتُ مِنَ ٱلۡمُؤۡمِنَٰتِ وَٱلۡمُحۡصَنَٰتُ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡكِتَٰبَ مِن قَبۡلِكُمۡ إِذَآ ءَاتَيۡتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحۡصِنِينَ غَيۡرَ مُسَٰفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِيٓ

[43] Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid. *Op.cit.* 67.

أَخۡدَانٖۗ وَمَن يَكۡفُرۡ بِٱلۡإِيمَٰنِ فَقَدۡ حَبِطَ عَمَلُهُۥ وَهُوَ فِي ٱلۡأٓخِرَةِ مِنَ ٱلۡخَٰسِرِينَ ۝٥

Artinya: *"Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (Dan dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang merugi*" (Q.S. al-Maidah: 5).

Akan tetapi bagi wanita Muslim tidak boleh menikah dengan laki-laki non-Muslim berdasarkan ayat lain berikut ini: [44]

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا جَآءَكُمُ ٱلۡمُؤۡمِنَٰتُ مُهَٰجِرَٰتٖ فَٱمۡتَحِنُوهُنَّۖ ٱللَّهُ أَعۡلَمُ بِإِيمَٰنِهِنَّۖ فَإِنۡ عَلِمۡتُمُوهُنَّ مُؤۡمِنَٰتٖ فَلَا تَرۡجِعُوهُنَّ إِلَى ٱلۡكُفَّارِۖ لَا هُنَّ حِلّٞ لَّهُمۡ وَلَا هُمۡ يَحِلُّونَ لَهُنَّۖ وَءَاتُوهُم مَّآ أَنفَقُواْۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَآ ءَاتَيۡتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّۚ وَلَا تُمۡسِكُواْ بِعِصَمِ ٱلۡكَوَافِرِ وَسۡـَٔلُواْ مَآ أَنفَقۡتُمۡ وَلۡيَسۡـَٔلُواْ مَآ أَنفَقُواْۚ ذَٰلِكُمۡ حُكۡمُ ٱللَّهِۖ يَحۡكُمُ بَيۡنَكُمۡۚ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٞ ۝١٠

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah*

[44] *Ibid. 68*

kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka;maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka" (Q.S. al-Mumtahanah: 10)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM
PUSAT PERPUSTAKAAN